



PUTUSAN

Nomor : 65/ Pid.SUS/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO
Tempat Lahir	:	Tampa
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun/ 10 Juli 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan Desa Runggu Raya Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 20 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 12/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 22 April 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 23 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 12.a/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 25 April 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 26 April 2017 No.Pol : SP-HAN/ 12/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 19/ RT.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 12 Juni 2017 Nomor : PRINT-277/ Q.2.16/ Euh.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 66-a/ Pen.Pid.SUS/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Juli 2017 Nomor : 66-b/ Pen.Pid.SUS/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 19/ Pen.PH.Pid/ 2017/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba gol.1 jenis sabu dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 08125183348.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 13 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO, pada hari Kamis tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Desa Tampa RT. 01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian dan pada saat terdakwa akan melakukan transaksi, petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa di lantai, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga



narkotika jenis sabu di atas meja kamar terdakwa berikut 1 (satu) HP Nokia dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO, pada hari Kamis tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Desa Tampa RT. 01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumahnya, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian dan pada saat terdakwa akan melakukan transaksi, petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa di lantai, 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di atas meja kamar terdakwa berikut 1 (satu) HP Nokia dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan milik terdakwa, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas meja dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya diakui oleh terdakwa merupakan milik teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih digunakan oleh terdakwa untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JACK di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari teman terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

2. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas meja dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya diakui oleh terdakwa merupakan milik teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat



dari sedotan plastik warna putih digunakan oleh terdakwa untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JACK di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari teman terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JOE Bin IHIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Tampa telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;



- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3990/ NNF/ 2017 tanggal 08 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 4874/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas meja dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya merupakan milik teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JACK di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari teman terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MUSLIAN ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 ;
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;



- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMETARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi JOE yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Tampa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas meja dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya merupakan milik teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membagi-bagikan narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil ;
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JACK di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari teman terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3990/ NNF/ 2017 tanggal 08 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 4874/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 13 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO di Desa Tampa Rt.01 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi JIOE yang merupakan Ketua Rt.01 Desa Tampa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas meja dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182



3348, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya merupakan milik teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JACK di Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari teman terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan



tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3990/ NNF/ 2017 tanggal 08 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 4874/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai teras rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 ;
- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;

karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah hand phone, 1 (satu) kantong plastik klip dan 1 (satu) buah sendok telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KURIANSYAH Als. KURI Bin RONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBELI DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0812 5182 3348 ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip ukuran 3 x 4 cm ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)